



SALINAN

WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR UTAMA, DIREKSI,
BADAN PENGAWAS DAN PEGAWAI
PADA PERUSAHAAN DAERAH MAREN KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kinerja pegawai Perusahaan Daerah Maren Kota Tual, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Maren Kota Tual, perlu menetapkan besaran penghasilan pegawai pada Perusahaan Daerah Maren Kota Tual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR UTAMA, DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH MAREN KOTA TUAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;

6. Perusahaan Daerah Maren yang selanjutnya disingkat PD Maren Kota Tual adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tual yang bergerak dibidang jasa usaha perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, perindustrian dan perdagangan, telekomunikasi dan informatika, petikemas dan/atau bongkar muat barang di pelabuhan dan jasa;
7. Badan Usaha yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Maren Kota Tual;
9. Direkur Utama adalah Direktur Utama PD Maren Kota Tual;
10. Direksi adalah Direksi PD Maren Kota Tual;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik;
12. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tual;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Gaji Pokok adalah gaji yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD Maren Kota Tual;
15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan suami/istri, dan anak;
16. Penghasilan adalah gaji tambahan dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
17. Istri adalah seorang istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri/atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Tunjangan istimewa tahunan yang selanjutnya disingkat TIT adalah tunjangan yang diberikan satu tahun sekali;
20. Jasa produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai apabila PD Maren memperoleh keuntungan.

BAB II
PENGHASILAN DIREKTUR UTAMA
Bagian Pertama
Gaji Pokok

Pasal 2

- (1) Setiap bulan Direktur Utama mendapat gaji pokok paling tinggi sebesar $2^{1/2}$ (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi Pegawai PD Maren Kota Tual.

- (2) Peningkatan gaji pokok masa percobaan menjadi 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Perhitungan dan pembayaran gaji Direktur Utama disesuaikan dengan besaran gaji pegawai eselon II golongan/ruang IV.d.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 3

Setiap bulan Direktur Utama mendapat tunjangan berupa :

- a. Tunjangan jabatan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
- b. Tunjangan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pokok;
- c. Tunjangan pangan (natura) berupa beras sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram) yang dibayarkan berupa uang tunai dengan jumlah tanggungan maksimal 4 (empat) jiwa kecuali bagi Direktur Utama yang telah mendapat tunjangan pangan dari suami/istri yang bekerja di instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/TNI/Polri hanya diberikan tunjangan untuk Direktur Utama saja;
- d. Tunjangan transportasi 26 (dua puluh enam) hari dikalikan dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e. Tunjangan kehadiran sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-hari diberikan kepada Direktur Utama apabila masuk kerja dengan jumlah hari paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Direktur Utama diberikan tunjangan keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjang istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - b. Tunjang anak masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan :
 1. Jumlah anak sebanyak 2 (dua) orang;
 2. Batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 4. Tidak kawin atau belum pernah kawin
 - c. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan.
- (2) Bagi Direktur Utama yang telah mendapatkan tunjangan keluarga dari suami/istri bekerja di instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/TNI/Polri, maka Direktur Utama tidak diberikan tunjangan.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Direktur Utama diberikan TIT sebesar 1 (satu) kali penghasilan perbulan.
- (2) Untuk penerimaan TIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH).

Bagian Ketiga Uang Pengganti Cuti Tahunan

Pasal 6

- (1) Direktur Utama berhak menerima uang pengganti cuti tahunan apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cutinya atau PD Maren Kota Tual tidak mengabulkan permohonan cutinya.
- (2) Besaran uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali penghasilan perbulan.
- (3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada akhir tahun.

Bagian Keempat Jasa Pengabdian

Pasal 7

Setiap masa jabatan dan tidak diangkat lagi, Direktur Utama mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba PD Maren Kota Tual setelah di potong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB III PENGHASILAN DIREKSI Bagian Pertama Gaji Pokok

Pasal 8

- (1) Setiap bulan Direksi mendapat gaji pokok paling tinggi sebesar 2(dua) kali gaji pokok tertinggi Pegawai PD Maren Kota Tual.
- (2) Peningkatan gaji pokok masa percobaan menjadi 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Perhitungan dan pembayaran gaji Direksi disesuaikan dengan besaran gaji pegawai eselon II golongan/ruang IV.a.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 9

Setiap bulan Direksi mendapat tunjangan berupa :

- a. Tunjangan jabatan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
- b. Tunjangan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
- c. Tunjangan pangan (natura) berupa beras sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram) yang dibayarkan berupa uang tunai dengan jumlah tanggungan maksimal 4 (empat) jiwa kecuali bagi Direksi yang telah mendapat tunjangan pangan dari suami/istri yang bekerja di instansi Pemerintah/BUMN/BUMD hanya diberikan tunjangan untuk Direksi saja;
- d. Tunjangan transportasi 26 (dua puluh enam) hari dikalikan dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e. Tunjangan kehadiran sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh juta rupiah) per-hari diberikan kepada Direksi apabila masuk kerja dengan jumlah hari paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja setiap bulan;

Pasal 10

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Direksi diberikan tunjangan keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjang istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - b. Tunjang anak masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan :
 1. Jumlah anak sebanyak 2 (dua) orang;
 2. Batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 4. Tidak kawin atau belum pernah kawin
 - c. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan.
- (2) Bagi Direksi yang telah mendapatkan tunjangan keluarga dari suami/istri bekerja di instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/TNI/Polri, maka Direksi tidak diberikan tunjangan.

Pasal 11

- (1) Setiap tahun Direksi diberikan TIT sebesar 1 (satu) kali penghasilan perbulan.
- (2) Untuk penerimaan TIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Bagian Ketiga Uang Pengganti Cuti Tahunan

Pasal 12

- (1) Direksi berhak menerima uang pengganti cuti tahunan apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cutinya atau PD Maren Kota Tual tidak mengabulkan permohonan cutinya.

- (2) Besaran uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali penghasilan perbulan.
- (3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada akhir tahun.

Bagian Keempat
Jasa Pengabdian

Pasal 13

Setiap masa jabatan dan tidak diangkat lagi, Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba PD Maren Kota Tual setelah di potong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB IV
PENGHASILAN BADAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Honorium

Pasal 14

Setiap bulan, Badan Pengawas mendapat/menerima honorium dari PD Maren dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Ketua, Sekretaris, Anggota, Kepala Sekretariat, dan Anggota Sekretariat Badan Pengawas setiap tahun diberikan TIT sebesar 1 (satu) kali honorium per-bulan.
- (2) Untuk penerimaan TIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Bagian Kedua
Uang Pengganti Cuti Tahunan

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas berhak menerima uang pengganti cuti tahunan apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cutinya atau PD Maren Kota Tual tidak mengabulkan permohonan cutinya.
- (2) Besaran uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali penghasilan perbulan.
- (3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada akhir tahun.

Bagian Ketiga
Jasa Pengabdian

Pasal 17

Setiap masa jabatan dan tidak diangkat lagi, Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba PD Maren Kota Tual setelah di potong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB V
PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Gaji Pokok

Pasal 18

- (1) Setiap bulan pegawai diberi gaji pokok oleh PD Maren Kota Tual;
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala gaji pokok pegawai PD Maren Kota Tual.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 19

- (1) Setiap bulan pegawai mendapat tunjangan keluarga berupa :
 - a. Tunjang istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok pegawai bersangkutan;
 - b. Tunjangan anak masing-masing 5% (lima persen) dari gaji pokok pegawai bersangkutan, dengan ketentuan :
 1. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 2. Batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 4. Tidak kawin atau belum perna kawin.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (3) Pegawai yang telah mendapat tunjangan keluarga dari istri/suami yang bekerja di instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/TNI/Polri, maka Direksi tidak diberikan tunjangan.

Pasal 20

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap bulan pegawai mendapat tunjangan dari PD Maren Kota Tual berupa :
 - a. Tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan;

- b. Tunjangan transport;
 - c. Tunjangan kehadiran;
 - d. Tunjangan Beras.
- (2) Setiap tahun pegawai diberikan TIT.
- (3) Penerimaan TIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 21

Pengaturan besaran tunjangan sebagaimana dalam Pasal 19, teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Uang Lembur

Pasal 22

- (1) Setiap pegawai berhak menerima uang lembur untuk mengerjakan suatu pekerjaan diluar jam kerja.
- (2) Kegiatan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari kerja, lembur dilaksanakan paling banyak 1 (satu) hari kerja = 3 (tiga) jam dan 1 (satu) minggu kerja = 14 (empat belas) jam;
 - b. Pada hari libur dan hari minggu lembur dilaksanakan paling banyak 1 (satu) hari kerja = 6 (enam) jam dan 1 (satu) minggu kerja = 40 (empat puluh) jam.
- (3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada yang bersangkutan sehari setelah pekerjaannya selesai.
- (4) Besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Setiap pegawai PD Maren Kota Tual yang diberhentikan atau berhenti dengan hormat atau yang meninggal sebelum berhenti atau diberhentikan akan diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun mendapat uang jasa pengabdian sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali masa kerja kali gaji tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan transport;
 - b. Bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendapat uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali masa kerja kali gaji tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan transport;

- c. Bagi pegawai dengan masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih mendapat uang jasa pengabdian sebesar masa kerja kali gaji tanpa tunjangan kehadiran dan tunjangan transport.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya pada saat menerima surat Keputusan Walikota tentang pemberhentian dengan hormat pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Asuransi

Pasal 24

- (1) Pegawai PD Maren Kota Tual diikutsertakan dalam program asuransi, sebagai berikut :
- a. Asuransi jiwa;
 - b. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) meliputi :
 1. Jaminan kecelakaan kerja;
 2. Jaminan hari tua;
 3. Jaminan kematian;
 4. Jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Teknis pelaksanaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI JASA PRODUKSI

Pasal 25

Dalam hal PD Maren Kota Tual memperoleh keuntungan, Direktur Utama, Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

BAB VII KENDERAAN DINAS

Pasal 26

Kepada pegawai dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas dengan dasar pertimbangan jabatan operasional PD Maren Kota Tual.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Bagi Direktur Utama dan Direksi yang diangkat dari pegawai negeri sipil, maka gaji beserta tunjangan pegawai negeri sipilnya diberhentikan sementara dan mendapat penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal, 02 Juli 2015

WALIKOTA TUAL,

ttd

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
pada tanggal, 02 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Ttd

BASRI ADDLY BANDJAR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2015 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TUAL

RINI ATBAR, SH
NIP. 19730610 200212 2 011